



# BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 39 TAHUN 2020



TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM  
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN MUSI RAWAS  
TAHUN 2020 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
  - bahwa kondisi penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Musi Rawas masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dalam rangka pencapaian target *Universal Access*;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 – 2024.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);



2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Pengurusan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5802);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190; Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6405);

PARAF KOORDINASI	
	<i>[Signature]</i>

2

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN MUSI RAWAS 2020 – 2024.


#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Musi Rawas.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.



6. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan dan Target SPM Bidang Air Minum dan Sanitasi 2022.
7. Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya.
8. Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air dimana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya.
9. Akses Air Minum Amandiartikan memenuhi standar kualitas fisik, kimia, biologi.
10. Akses Sanitasi Layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa.
11. Akses Sanitasi Aman adalah fasilitas sanitasi yang bertangki septik kedap serta hasil penyedotannya diolah di IPLT sebelum dibuang ke lingkungan.
12. Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan disekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.
13. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa (*Flush toilet*), yang terhubung dengan system pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (*pit latrine*) terlindung dengan *seel slab* dan ventilasi, serta toilet kompos.

PARAF KOORDINASI	
	

4

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	


14. Fasilitasi sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa *segel slab*, wadah ember, dan toilet gantung.
15. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
16. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui Dinas, Badan, Perusahaan Daerah dan Lembaga Swasta.
17. Indikator sasaran RPJMN 2020–2024 Bidang Infrastruktur di bidang air minum adalah akses air minum layak 100%, Akses air minum aman 15 %, akses perpipaan 10 juta Sambungan Rumah (SR).
18. Indikator sasaran RPJMN 2020–2024 bidang infrastruktur di bidang sanitasi adalah tercapainya 90% Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) layak (termasuk 20 % akses sanitasi aman), 0 % Rumah Tangga Buang Air Besar Sembarangan di Tempat Terbuka, Rumah Tangga Perkotaan memiliki akses sampah yang terkelola dengan baik (80 % penanganan dan 20 % pengurangan).
19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
20. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.

PARAF KOORDINASI	
	

5

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	



21. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60% dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5%.
22. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
23. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
24. Isu strategis adalah permasalahan utama tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang dan menentukan tujuan pembangunan.
25. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
26. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
27. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.



28. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia) barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
29. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindari kesimpangsiuran dan duplikasi.
30. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
31. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*) keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

BAB II  
PERAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN  
Pasal 2

RAD AMPL Kabupaten Musi Rawas 2020-2024 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dalam rangka mendorong pembangunan infrastruktur dasar air minum dan sanitasi dalam percepatan pencapaian *Universal Access*.



### Pasal 3

RAD AMPL Kabupaten Musi Rawas 2020-2024 berfungsi sebagai:

1. Instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah;
2. Rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;
3. Media Internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan OPD yang menangani bidang AMPL;
4. Acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL.

### Pasal 4

RAD AMPL Kabupaten Musi Rawas 2020-2024 berkedudukan sebagai Dokumen perencanaan/instrumen kebijakan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian *Universal Access* dan menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja OPD, dan APBD Kabupaten Musi Rawas sampai dengan Tahun 2024.

### BAB III

#### PELAKSANAAN RAD AMPL

### Pasal 5

Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 – 2024 dilaksanakan melalui OPD, Renja OPD, APBD Kabupaten Musi Rawas serta dapat melalui integrasi RAD AMPL Kabupaten Musi Rawas ke dalam program/kegiatan pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dunia usaha dan masyarakat.

PARAF KOORDINASI	
	

8

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 - 2024 dengan dana di luar APBD Kabupaten Musi Rawas maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan OPD teknis terkait.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Musi Rawas 2020 - 2024 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dengan pihak penyandang dana.

Pasal 8



- (1) Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Musi Rawas 2020 - 2024 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetap tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2024, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja OPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi public.




- (4) Kepala PD melakukan pemantapan dan evaluasi program/kegiatan RAD/AMPL yang menjadi tanggung jawab PD masing-masing.
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, Kepala PD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (6) Kepala PD melalui Tim Teknis penyusunan RAD AMPL menyampaikan hasil pemantuan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda.
- (7) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantuan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusunan RAD AMPL.
- (8) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya langkah-langkah penyempurnaan, untuk ditindaklanjuti oleh kepala PD.
- (9) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada kepala Bappeda.
- (10) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

**BAB V**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 10**

- (1) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada pemerintah daerah melalui Pokja AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan;
- (2) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya.



BAB VI  
DOKUMEN RAD AMPL

Pasal 11

Dokumen RAD AMPL Kabupaten Musi Rawas 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal 25 Juni 2020


BUPATI MUSI RAWAS,



HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti  
pada tanggal 25 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,



PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020 NOMOR 39